



## P U T U S A N

Nomor 115/Pdt.G/2016/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir antara:

**Muhammad Saleh bin Abdul Fattah**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI (Poisek Tommo), bertempat tinggal di Dusun Campaloga (Polsek Tommo), Desa Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

**Niny Astriany Rahmat binti H. M. Rahmat, S.SP.**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, *dahulu bertempat tinggal di Desa Dayangnginna (Aspolsek Tapalang), Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di hadapan persidangan.

### DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 12 April 2016 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan

---

Hal. 1 dari 9 Halaman Putusan No.115/Pdt.G/2016/PA Mmj.



Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA Mmj. tanggal 12 April 2016 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/06/III/2009 tanggal 06 Juli 2015;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Dinas Polisi di Tapalang selama kurang lebih 4 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Andi Aprianto Tenri Toto bin Muhammad Saleh, umur 7 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semua berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami dimana Termohon sering tidak mensyukuri penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
7. Bahwa disamping itu sejak bulan Januari 2013 Termohon tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin untuk Pemohon;
8. Bahwa ketika Pemohon sedang sakit dan di rawat di rumah orang tua, Termohon jarang untuk pergi melihat keadaan Pemohon bahkan Termohon berkata kepada Pemohon lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
10. Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah kembali (sebagai bukti: Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah

---

*Hal. 2 dari 9, Halaman Putusan No.115/Pdt.G/2016/PA Mmj.*



Gaiung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju nomor 470/25/III/2016/LGTanggal 05 Maret 2016) dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang;

11. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, baik kepada Keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalii-dalii di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Muhammad Saleh bin Abdul Fattah**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Niny Astriany Rahmat binti H. M. Rahmat, S.SP.**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hanya satu kali datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Mamuju berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 25 April 2016, dan tanggal 26 Mei 2016, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

---

*Hal. 3 dari 9 Halaman Putusan No.115/Pdt.G/2016/PA Mmj.*



Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Agustus 2016, Pemohon hadir di persidangan, dan oleh karena Pemohon berprofesi sebagai Anggota POLRI (Polsek Tommo), selanjutnya majelis hakim memberikan penjelasan hukum terkait dengan kewajiban hukum seorang anggota polisi yang hendak mengajukan perceraian, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RI., selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon belum mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, dan mohon kiranya diberikan kesempatan untuk pengurusan izin tertulis yang dimaksud dari pejabat yang berwenang, dan oleh karenanya persidangan ditunda hingga persidangan tanggal 22 September 2016;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 September 2016, walaupun telah diberitahukan dan diperintahkan untuk hadir berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal tanggal 25 Agustus 2016, namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon dipanggil lagi untuk hadir pada persidangan tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 14 Oktober 2016, namun Pemohon tidak hadir lagi dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan oleh karenanya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon, dan selanjutnya majelis hakim melakukan musyawarah majelis, lalu menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

---

Hal. 4 dari 9 Halaman Putusan No.115/Pdt.G/2016/PA Mmj.



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Mamuju berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 25 April 2016, dan tanggal 26 Mei 2016, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan

---

*Hal. 5 dari 9, Halaman Putusan No.115/Pdt.G/2016/PA Mmj.*



damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Agustus 2016, Pemohon hadir di persidangan, dan oleh karena Pemohon berprofesi sebagai Anggota POLRI (Polsek Tommo), selanjutnya majelis hakim telah memberikan penjelasan hukum terkait dengan kewajiban hukum seorang anggota polisi yang hendak mengajukan perceraian, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RI., selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon belum mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, dan mohon kiranya diberikan kesempatan untuk pengurusan izin tertulis yang dimaksud dari pejabat yang berwenang, dan oleh karenanya persidangan ditunda hingga persidangan tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 September 2016, walaupun telah diberitahukan dan diperintahkan untuk hadir berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Agustus 2016, namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya Pemohon dipanggil lagi untuk hadir pada persidangan tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 14 Oktober 2016, namun Pemohon tidak hadir lagi dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan oleh karenanya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 12 April 2016, dan walaupun pernah hadir di persidangan, namun Pemohon telah tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah sebanyak dua kali berturut-turut hingga pada persidangan tanggal 20 Oktober 2016, sehingga proses perkara ini telah

---

*Hal. 6 dari 9, Halaman Putusan No.115/Pdt.G/2016/PA Mmj.*



berlangsung 6 bulan lamanya, sehingga majelis hakim menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berlangsung 6 bulan lamanya, lagi pula Pemohon telah tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah sebanyak dua kali berturut-turut hingga pada persidangan tanggal 20 Oktober 2016, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa perkara permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut telah menyalahi asas formii penyelesaian perkara di pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, hal mana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut telah dinyatakan telah menyalahi asas formii penyelesaian perkara di pengadilan, sehingga majelis hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

---

*Hal. 7 dari 9 Halaman Putusan No.115/Pdt.G/2016/PA Mmj.*

---



## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 561.000,-(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Drs. H. Andi Zainuddin**, dan **Mansur, S.Ag.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Bacong, S.Hi**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Termohon, dan di luar hadirnya Pemohon.



Hakim Ketua

**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**

Hakim Anggota I

**Drs. H. Andi Zainuddin**

Hakim Anggota II

**Mansur, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Bacong, S.Hi.**

Hal. 8 dari 9\_ Halaman\_Putusan\_No.115/Pdt.G/2016/PA Mamj.



**Perincian Biaya Perkara:**

|                         |    |                     |
|-------------------------|----|---------------------|
| Biaya Pendaftaran       | Rp | 30.000,-            |
| Biaya Proses/ATKPerkara | Rp | 50.000,-            |
| Biaya panggilan         | Rp | 470.000,-           |
| Biaya Redaksi           | Rp | 5.000,-             |
| Biaya Meterai           | Rp | 6.000,-             |
| <b>J u m l a h</b>      |    | <b>Rp 561.000,-</b> |

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

*\*) Coret yang tidak perlu*

**Hal. 9 dari 9\_ Halaman\_Putusan\_No.115/Pdt.G/2016/PA Mmj.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)